

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha yang banyak berkembang di Indonesia. Usaha ini memberikan kontribusi yang cukup baik bagi perekonomian masyarakat kecil pada umumnya. Sehingga perlu perhatian khusus bagi pemerintah demi mendukung perkembangan UMKM. Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 mendefinisikan “UMKM sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan yang memenuhi kriteria-kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang telah ditentukan.”

2.1.1.1 Definisi UMKM

Batasan-batasan tentang UMKM diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyebutkan bahwa UMKM terbagi atas empat skala usaha, yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Kecil yang memenuhi kriteria usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

2.1.1.2 Kriteria UMKM

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

2.1.1.3 Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.1.2 Definisi, Fungsi, dan pemungutan Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran wajib dari rakyat kepada Negara.
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa ada jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2 Fungsi pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dapat digunakan sebagai alat

untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan (*balance budget*).

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur (*regulated*) tersebut antara lain :

- a. memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- b. pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi;
- c. pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor, misalnya pajak ekspor barang 0%;
- d. untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan

dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan, untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang di antaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi. Dengan demikian, perekonomian diharapkan senantiasa dalam keadaan stabil.

2.1.2.3 Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Financial)

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana kan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2.4 Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak karena beberapa faktor, antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan / dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Dimana perlawanan ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak)

2.1.3 Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami

perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Pengertian pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2011:135) menyatakan bahwa: "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak."

2.1.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Adapun yang menjadi Subjek Pajak yaitu:

1. Orang Pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.1.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, karena jaminan pengembalian uang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan atas penggunaan harta
10. Dan lain-lain.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

2.1.3.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak P.Ph Pasal 25/29 Untuk Wajib Pajak Badan yang digunakan untuk menghitung P.Ph Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang P.Ph dan telah diperbaharui dengan PP No.46 tahun 2013

Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang P.Ph yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
2. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan P.Ph Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

Tarif Pajak PPh Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan P.Ph Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.

2.1.4 Isi dari PP No.46 tahun 2013

2.1.4.1 Maksud dan Tujuan PP No.46 tahun 2013

Dalam ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan :

Maksud :

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi,
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi,
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan :

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat,
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.4.2 Subjek P.Ph Final Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pada dasarnya, semua wajib pajak baik perorangan maupun badan kecuali yang Badan Usaha Tetap/BUT dengan peredaran bruto yang memenuhi kriteria dikenakan P.Ph Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu : “Wajib Pajak Non-BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak

termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 miliar dalam 1 tahun fiskal.”

2.1.4.3 Bukan Subjek P.Ph Final Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

WP orang pribadi yang tidak dikenakan P.Ph Final sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2013 adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam :

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Misalnya: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

Terhadap Wajib Pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenakan P.Ph Final sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 tahun 2013, melainkan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana biasanya.

Sedangkan Wajib Pajak Badan yang tidak dikenakan P.Ph Final sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 adalah:

1. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial, atau
2. Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.8 miliar.

Wajib Pajak yang masuk kriteria ini tidak dikenakan P.Ph Final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, melainkan dikenakan P.Ph sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana biasanya.

2.1.4.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak P.Ph Final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Tarif P.Ph Final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ditetapkan sebesar 1% (satu persen), dan DPP untuk menghitung P.Ph Final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu:

1. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

- Ayat (1)

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

- Ayat (1)

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Dengan demikian, P.Ph Final yang terutang yang harus dibayar setiap bulan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan = $1\% \times$ peredaran bruto bulan tersebut. Contoh: Pada bulan Agustus 2013, Cahyono berhasil menjual beberapa baju muslim dengan total omzet bruto Rp 2.500.000,00. Dengan demikian P.Ph Final yang harus dibayar oleh Cahyono = $1\% \times$ Rp 2.500.000,00 = Rp 25.000,00.


2.1.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan P.Ph Ps.4 ayat (2) oleh Astri Corry N Ds (2013). Skripsi tersebut menggunakan pendekatan deskriptif, komparatif dan kualitatif dengan meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku yang menghasilkan penemuan-penemuan sehingga dapat menjelaskan dan menggambarkan berbagai situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada. Simpulan hasil penelitian tersebut adalah jumlah penerimaan pajak yang berasal dari sector UMKM sesuai dengan ketentuan PP No.46 tahun 2013 setiap bulannya terus mengalami peningkatan.

Penelitian yang relevan ke dua yaitu skripsi yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No.46 tahun 2013 tentang P.Ph atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu oleh I Putu Gede Diatmika (2013). Skripsi tersebut menggunakan pendekatan deskriptif dengan perhitungan secara ekonomi berupa perbandingan rasio profit margin yang sama pada perusahaan saat menggunakan kebijakan PP No.46 tahun 2013 dengan saat tidak menggunakan kebijakan PP No.46 tahun 2013. Simpulan hasil penelitian tersebut adalah PP No.46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8M per tahun karena UMKM yang memiliki profit margin sebesar 7% bisa menghemat pembayaran pajak dengan menerapkan tarif 1% yang bersifat final daripada menerapkan tarif umum yang berlaku yaitu sebesar 25%. Penelitian-penelitian tersebut yang akan menjadi acuan penentuan indikator dalam penelitian ini, didukung dengan data – data yang ada.

2.1.6 Kerangka Konseptual

Hipotesis dalam penelitian ini dijelaskan secara ringkas dalam kerangka konseptual.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.1.7 Hipotesis Penelitian

Ho : UMKM di Surabaya mengalami penghematan dalam pembayaran Pajak Penghasilan setelah menerapkan PP No.46 tahun 2013.

H1 : UMKM di Surabaya tidak mengalami penghematan dalam pembayaran Pajak Penghasilan setelah menerapkan PP No.46 tahun 2013.